



## Unit Pelayanan SPKT

JL. KS Tubun No 2 Kec. Jepara Kab. Jepara 59412 0291591110

[spktpolresjepara.blogspot.com](http://spktpolresjepara.blogspot.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Jepara / Unit Pelayanan SPKT

# Laporan Kehilangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Kehilangan Ijazah Pelapor membawa : Foto copy ktp/kartu pelajar, foto copy ijazah, Surat keterangan dari sekolah yang mengeluarkan ijazah.
2. Kehilangan Sertifikat Tanah Pelapor membawa : • Surat keterangan dari desa setempat yang menyatakan Tanah tidak dalam sengketa • Surat keterangan ahli waris dari desa • Surat keterangan dari kantor pertanahan • Surat dari media ( koran dan radio) • Surat keterangan dari bank minimal 2 bank • Akta jual beli/hibah /wakaf • Pelapor datang sendiri / ahli waris /apabila di kuasakan harus ada tanda tangan dari semua ahli waris • Foto copy sertifikat • Foto copy an.pemilik tanah • Pbb asli + fc pbb terakhir • Keterangan dari reskrim / bap reskrim
3. Kehilangan BPKB / STNK Pelapor membawa : Foto copy bpkb / stnk, surat bukti iklan dan membuat surat pernyataan bahwa surat tersebut tidak sedang dalam agunan di pegadaian, bank atau leasing dan tidak menjadi barang bukti dalam suatu peristiwa pidana / pelanggaran lalu lintas
4. Kehilangan KTP Pelapor membawa : Foto copy ktp, kartu keluarga disertai surat pengantar dari lurah/kepala desa setempat
5. Kehilangan SIM Pelapor membawa : Foto copy surat identitas diri (ktp), Tidak menjadi barang bukti dalam suatu peristiwa pidana/pelanggaran lalu lintas) foto copy sim / no register
6. Kehilangan ATM, Buku Tabungan, Giro, Cek Pelapor membawa : Foto copy ktp, foto copy buku tabungan, dan surat keterangan dari bank yang mengeluarkan
7. Kehilangan Surat Nikah Pelapor membawa : Foto copy ktp, foto copy surat nikah, surat pengantar dari lurah/kepala desa dan surat keterangan dari kua atau kantor catatan sipil
8. Kehilangan SK Pengangkatan Pegawai, SK Pensiun, Asabri dan Taspen Pelapor membawa : Foto copy ktp, foto copy surat yang hilang, surat pengantar dari lurah/kepala desa, surat pernyataan bahwa surat tersebut tidak sedang dalam agunan di pegadaian, bank atau leasing, bukti iklan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Unit Pelayanan SPKT

Jl. KS Tubun No 2 Kec. Jepara Kab. Jepara 59412 0291591110

[spktpolresjepara.blogspot.com](http://spktpolresjepara.blogspot.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Jepara / Unit Pelayanan SPKT



- 3 S (Senyum Sapa Salam) a. Tamu dipersilahkan duduk kemudian Banit mengatakan “ ada yang bisa kami bantu “ Tamu mau membuat surat kehilangan b. Kemudian Banit Memeriksa persyaratan pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan a. Setelah persyaratan lengkap , Banit Membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan b. Setelah SKTLK selesai di buat lalu 1 lembar SKTLK di serahkan ke tamu supaya di cek terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan / kekeliruan data yang di laporkan Setelah di nyatakan benar oleh tamu / Banit Kemudian Kanit SPK menandatangani SKTLK dan di bubuhi Stempel Kesatuan SKTLK yang sudah di tandatangani kemudian Banit menyerahkan 1 lembar SKTLK kepada Tamu selanjutnya Banit menyimpan 1 lembar SKTLK di file box sebagai arsip serta Banit mencatat di buku register SKTLK (Pembuatan Laporan SKTLK tidak dipungut Biaya ) kemudian Banit mengatakan “ apa lagi yang bisa saya bantu , setelah tamu mengatakan “ sudah cukup dan terima kasih “ selanjutnya tamu meninggalkan ruang SPKT di sertai 3 S (Senyum Sapa Salam)
- a. Setelah persyaratan lengkap , Banit Membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan b. Setelah SKTLK selesai di buat lalu 1 lembar SKTLK di serahkan ke tamu supaya di cek terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan / kekeliruan data yang di laporkan
- Setelah di nyatakan benar oleh tamu / Banit Kemudian Kanit SPK menandatangani SKTLK dan di bubuhi Stempel Kesatuan



## Unit Pelayanan SPKT

JL. KS Tubun No 2 Kec. Jepara Kab. Jepara 59412 0291591110

[spktpolresjepara.blogspot.com](http://spktpolresjepara.blogspot.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Jepara / Unit Pelayanan SPKT

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) diproses dalam waktu 15 (lima belas) menit dimulai dari pelapor dilayani sampai dengan selesai.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN

### Pengaduan Layanan